



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN (TKK) PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) yang dibiayai dengan dana pinjaman Bank Dunia merupakan kegiatan yang berupaya meningkatkan akses masyarakat diperdesaan untuk mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Memperhatikan: Buku Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Mensosialisasikan Program kepada masyarakat di tingkat Kabupaten;
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pamsimas di Tingkat Kabupaten;
3. Menetapkan Desa sasaran program;
4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;
6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya;
7. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan;
8. Memonitor kemajuan dan melaporkan kepada Bupati dan Pemerintah Provinsi, agar selalu memberikan dukungan;
9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kerja penyelenggaraan program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	14/6-10
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	16/06-10
Kadis PU & Perumahan	15/06-10
Kabag Hukum & Orgs	15/06-10





Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Cq. Direktur Bina Program di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TKK PAMSIMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Pengarah	
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Ketua Tim Koordinasi	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
6.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 16/06-10
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 16/06.10
Kadis PU & Perumahan	 16/06-10
Kabag Hukum & Orgs	 15/6-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA